



Industrial Hygiene

REFERENSI



Permenaker No. 05 tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja;



Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Referensi gambar:

<https://www.freepik.com>

DEFINISI

- ✓ Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah: segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
- ✓ Higiene adalah usaha kesehatan preventif yang menitikberatkan kegiatannya kepada usaha Kesehatan individu maupun usaha pribadi kehidupan manusia
- ✓ Sanitasi adalah usaha kesehatan preventif yang menitikberatkan kegiatannya kepada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia.



- ✓ Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber-sumber bahaya termasuk semua ruangan, lapangan, halaman, dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut.
- ✓ Lingkungan kerja adalah aspek hygiene di tempat kerja yang didalamnya mencakup factor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi yang keberadaannya di tempat kerja dapat mempengaruhi keselamatan dan Kesehatan kerja.
- ✓ K3 Lingkungan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan Kesehatan tenaga kerja melalui pengendalian lingkungan kerja dan penerapan Higiene Sanitasi di tempat kerja.
- ✓ Nilai Ambang Batas yang selanjutnya disingkat NAB adalah standar factor bahaya di tempat kerja ebagai kadar atau intensitas rata-rata tertimbang waktu (time weighted average) yang dapat diterima tenaga kerja tanpa mengakibatkan penyakit atau gangguan Kesehatan, dalam pekerjaan sehari-hari untuk waktu tidak melebihi 8 jam sehari atau 40 jam seminggu.

- ✓ Pajanan Singkat Diperkenankan yang selanjutnya disingkat PSD adalah bahan kimia di udara Tempat Kerja yang tidak boleh dilampaui agar Tenaga Kerja yang terpajan pada periode singkat yaitu tidak lebih dari 15 menit masih dapat menerimanya tanpa mengakibatkan iritasi, kerusakan jaringan tubuh maupun terbius yang tidak boleh dari 4 kali dalam satu hari kerja.
- ✓ Kadar Tertinggi Diperkenankan yang selanjutnya disingkat KTD adalah kadar bahan kimia di udara Tempat Kerja yang tidak boleh dilampaui meskipun dalam waktu sekejap selama Tenaga Kerja melakukan pekerjaan.
- ✓ Indeks Pajanan Biologi yang selanjutnya disingkat IPB adalah kadar konsentrasi bahan kimia yang didapatkan dalam spesimen tubuh Tenaga Kerja dan digunakan untuk menentukan tingkat pajanan terhadap Tenaga Kerja sehat yang terpajan bahan kimia.
- ✓ **Faktor Fisika** adalah faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas Tenaga Kerja yang bersifat fisika, disebabkan oleh penggunaan mesin, peralatan, bahan dan kondisi lingkungan di sekitar Tempat Kerja yang dapat menyebabkan gangguan dan penyakit akibat kerja pada Tenaga Kerja, meliputi Iklim Kerja, Kebisingan, Getaran, radiasi gelombang mikro, Radiasi Ultra Ungu (Ultra Violet), radiasi Medan Magnet Statis udara dan Pencahayaan.
- ✓ **Faktor Kimia** adalah faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas Tenaga Kerja yang bersifat kimiawi, disebabkan oleh penggunaan bahan kimia dan turunannya di Tempat Kerja yang dapat menyebabkan penyakit pada Tenaga Kerja, meliputi kontaminan kimia di udara berupa gas, uap dan partikulat.
- ✓ **Faktor Biologi** adalah faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas Tenaga Kerja yang bersifat biologi disebabkan oleh makhluk hidup meliputi hewan, tumbuhan dan produknya serta mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit akibat kerja.
- ✓ **Faktor Ergonomi** adalah faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas Tenaga Kerja, disebabkan oleh ketidaksesuaian antara fasilitas kerja yang meliputi cara kerja, posisi kerja, alat kerja, dan beban angkat terhadap Tenaga Kerja.
- ✓ **Faktor Psikologi** adalah faktor yang mempengaruhi aktivitas Tenaga Kerja, disebabkan oleh hubungan antar personal di Tempat Kerja, peran dan tanggung jawab terhadap pekerjaan.
- ✓ **Iklim Kerja** adalah hasil perpaduan antara suhu, kelembaban, kecepatan gerakan udara dan panas radiasi dengan tingkat pengeluaran panas dari tubuh Tenaga Kerja sebagai akibat pekerjaannya meliputi tekanan panas dan dingin.

- ✓ Tekanan Dingin adalah pengeluaran panas akibat pajanan terus menerus terhadap dingin yang mempengaruhi kemampuan tubuh untuk menghasilkan panas sehingga mengakibatkan hipotermia (suhu tubuh di bawah 36 derajat Celsius).
- ✓ Kebisingan adalah semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat proses produksi dan/atau alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran.
- ✓ Getaran adalah gerakan yang teratur dari benda atau media dengan arah bolak-balik dari kedudukan keseimbangannya.
- ✓ Radiasi Gelombang Radio atau Gelombang Mikro adalah Radiasi Elektromagnetik dengan Frekuensi 30 (tiga puluh) kilo hertz sampai 300 (tiga ratus) giga hertz .
- ✓ Radiasi Ultra Ungu (Ultra Violet) adalah Radiasi Elektromagnetik dengan panjang gelombang 180 (seratus delapan puluh) nano meter sampai 400 (empat ratus) nano meter.
- ✓ Medan Magnet Statis adalah suatu medan atau area yang ditimbulkan oleh pergerakan arus listrik.
- ✓ Tekanan Udara Ekstrim adalah tekanan udara yang lebih tinggi atau tekanan udara yang lebih rendah dari tekanan udara normal (1 atmosphere).
- ✓ **Kebersihan** adalah bebas dari kotoran serta rapih dan/atau tidak bercampur dengan unsur atau zat lain yang berbahaya

- ✓ Pencahayaan adalah sesuatu yang memberikan terang (sinar) atau yang menerangi, meliputi Pencahayaan alami dan Pencahayaan Buatan.
- ✓ Pencahayaan Buatan adalah Pencahayaan yang dihasilkan oleh sumber cahaya selain cahaya alami.
- ✓ Intensitas Cahaya adalah jumlah rata-rata cahaya yang diterima pekerja setiap waktu pengamatan pada setiap titik dan dinyatakan dalam satuan Lux.
- ✓ Bangunan Tempat Kerja adalah bagian dari Tempat Kerja berupa gedung atau bangunan lain, gedung tambahan, halaman beserta jalan, jembatan atau bangunan lainnya yang menjadi bagian dari Tempat Kerja tersebut dan terletak dalam batas halaman perusahaan.
- ✓ Toilet adalah fasilitas sanitasi tempat buang air besar, kecil, tempat cuci tangan dan/atau muka .
- ✓ **Kualitas Udara** Dalam Ruangan yang selanjutnya disingkat KUDR adalah kualitas udara di ruangan Tempat Kerja, yang dalam kondisi yang buruk yang disebabkan oleh pencemaran atau kontaminasi udara Tempat Kerja, yang dapat menimbulkan gangguan kenyamanan kerja sampai pada gangguan kesehatan Tenaga Kerja.
- ✓ Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan /atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

PERSYARATAN K3

LINGKUNGAN KERJA



Pengusaha dan/atau Pengurus wajib melaksanakan syarat syarat K3 Lingkungan Kerja

1. pengendalian Faktor Fisika dan Faktor Kimia agar berada di bawah NAB;
2. pengendalian Faktor Biologi, Faktor Ergonomi, dan Faktor Psikologi Kerja agar memenuhi standar;
3. penyediaan fasilitas Kebersihan dan sarana Higiene di Tempat Kerja yang bersih dan sehat; dan
4. penyediaan personil K3 yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang lingkungan kerja.

Tujuan pelaksanaan syarat syarat K3 Lingkungan Kerja adalah untuk mewujudkan Lingkungan Kerja yang aman, sehat, dan nyaman dalam rangka mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.



Kegiatan pelaksanaan syarat - syarat K3 Lingkungan Kerja

 pengukuran dan pengendalian Lingkungan Kerja; dan



- a. fisika;
- b. kimia;
- c. biologi;
- d. ergonomi; dan
- e. psikologi

 penerapan Higiene dan Sanitasi.



- a. Bangunan Tempat Kerja;
- b. fasilitas Kebersihan;
- c. kebutuhan udara; dan
- d. tata laksana kerumahtanggaan .



Pengukuran Lingkungan Kerja dilakukan untuk mengetahui tingkat paparan Faktor Fisika, Faktor Kimia, Faktor Biologi, Faktor Ergonomi, dan Faktor Psikologi terhadap Tenaga Kerja.

Pengendalian Lingkungan Kerja dilakukan agar:

1. tingkat paparan Faktor Fisika dan Faktor Kimia berada di bawah NAB;
2. penerapan Faktor Biologi, Faktor Ergonomi, dan Faktor Psikologi memenuhi standar.

Pengendalian Lingkungan dilakukan sesuai hirarki pengendalian meliputi upaya:

- a. eliminasi;
- b. substitusi;
- c. rekayasa teknis;
- d. administratif; dan/atau
- e. penggunaan alat pelindung diri .

- ✓ **Upaya eliminasi**
merupakan upaya untuk menghilangkan sumber potensi bahaya yang berasal dari bahan, proses, operasi, atau peralatan.
- ✓ **Upaya substitusi**
merupakan upaya untuk mengganti bahan, proses, operasi atau peralatan dari yang berbahaya menjadi tidak berbahaya.
- ✓ **Upaya rekayasa teknis**
merupakan upaya memisahkan sumber bahaya dari Tenaga Kerja dengan memasang sistem pengaman pada alat, mesin, dan atau area kerja .
- ✓ **Upaya administratif**
merupakan upaya pengendalian dari sisi Tenaga Kerja agar dapat melakukan pekerjaan secara aman.
- ✓ **Penggunaan alat pelindung diri**
merupakan upaya penggunaan alat yang berfungsi untuk mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari sumber bahaya.



PENGENDALIAN FAKTOR FISIKA

- Iklim Kerja;
- Kebisingan;
- Getaran;
- gelombang radio atau gelombang mikro;
- sinar Ultra Ungu (Ultra Violet);
- Medan Magnet Statis;
- tekanan udara; dan
- Pencahayaan.



PENGUKURAN DAN PENGENDALIAN IKLIM KERJA

harus dilakukan pada



Tempat Kerja yang:

memiliki sumber bahaya tekanan panas merupakan Tempat Kerja yang terdapat sumber panas dan/atau memiliki ventilasi yang tidak memadai

harus dilakukan pada



Tempat Kerja yang:

memiliki sumber bahaya tekanan dingin merupakan Tempat Kerja yang terdapat sumber dingin dan/atau dikarenakan persyaratan operasi

NAB/
STANDAR

Pengendalian

1. menghilangkan sumber panas atau sumber dingin dari Tempat Kerja;
2. mengganti alat, bahan, dan proses kerja yang menimbulkan sumber panas atau sumber dingin;
3. mengisolasi atau membatasi pajanan sumber panas atau sumber dingin;
4. menyediakan sistem ventilasi;
5. menyediakan air minum;
6. mengatur atau membatasi waktu pajanan terhadap sumber panas atau sumber dingin;
7. penggunaan baju kerja yang sesuai;
8. penggunaan alat pelindung diri yang sesuai; dan/atau
9. melakukan pengendalian lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi .

PENGUKURAN DAN PENGENDALIAN KEBISINGAN

harus dilakukan pada



Tempat Kerja yang:

memiliki sumber bahaya kebisingan dari operasional peralatan kerja, yang merupakan tempat kerja yang terdapat sumber kebisingan terus menerus, terputus-putus, implusif, dan impulsive berulang



Use this to reduce noise

**NAB/
STANDAR**

Program pencegahan penurunan pendengaran

1. menghilangkan sumber Kebisingan dari Tempat Kerja;
2. mengganti alat, bahan, dan proses kerja yang menimbulkan sumber Kebisingan;
3. memasang pembatas, peredam suara, penutupan sebagian atau seluruh alat;
4. mengatur atau membatasi pajanan Kebisingan atau pengaturan waktu kerja;
5. menggunakan alat pelindung diri yang sesuai;
6. dan/atau melakukan pengendalian lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi .


PENGUKURAN DAN PENGENDALIAN GETARAN

harus dilakukan pada



Tempat Kerja yang:

memiliki sumber bahaya getaran dari operasional peralatan kerja, yang merupakan tempat kerja yang terdapat sumber getaran pada lengan dan tangan dan getaran seluruh tubuh.



NAB/
STANDAR

Pengendalian

1. menghilangkan sumber Getaran dari Tempat Kerja;
2. mengganti alat, bahan, dan proses kerja yang menimbulkan sumber Getaran;
3. mengurangi pajanan Getaran dengan menambah/menyisipkan damping/bantalan/peredam di antara alat dan bagian tubuh yang kontak dengan alat kerja;
4. membatasi pajanan Getaran melalui pengaturan waktu kerja;
5. penggunaan alat pelindung diri yang sesuai; dan/atau
6. melakukan pengendalian lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

PENGUKURAN DAN PENGENDALIAN RADIASI ULTRA UNGU (ULTRA VIOLET)

harus dilakukan pada



Tempat Kerja yang:

memiliki sumber bahaya radiasi ultra ungu (ultra violet) yang merupakan tempat kerja yang terdapat radiasi elektromagnetik dengan Panjang gelombang 180nm s/d 400nm



NAB/
STANDAR

Pengendalian

1. menghilangkan sumber Radiasi Ultra Ungu (Ultra Violet) dari Tempat Kerja;
2. mengisolasi atau membatasi pajanan sumber Radiasi Ultra Ungu (Ultra Violet);
3. merancang Tempat Kerja dengan menggunakan peralatan proteksi radiasi;
4. memberikan jarak aman sesuai dengan standar antara sumber pajanan dan pekerja;
5. membatasi pajanan sumber Radiasi Ultra Ungu (Ultra Violet) melalui pengaturan waktu kerja;
6. penggunaan alat pelindung diri yang sesuai; dan/atau
7. melakukan pengendalian lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

PENGUKURAN DAN PENGENDALIAN TEKANAN UDARA

harus dilakukan pada



Tempat Kerja yang:

memiliki sumber bahaya tekanan udara ekstrim yang merupakan tempat kerja yang kedap air, di perairan yang dalam dan pekerjaan di bawah tanah atau air.



Pengendalian

1. menghindari pekerjaan pada Tempat Kerja yang memiliki sumber bahaya Tekanan Udara Ekstrim;
2. mengatur atau membatasi waktu pajanan terhadap sumber bahaya Tekanan Udara Ekstrim;
3. menggunakan baju kerja yang sesuai;
4. menggunakan alat pelindung diri yang sesuai; dan/atau
5. melakukan pengendalian lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi .

NAB/
STANDAR

PENGUKURAN DAN PENGENDALIAN PENCAHAYAAN


harus dilakukan pada



Tempat Kerja yang:

Terdapat:

1. Pencahayaan alami; dan/atau
2. Pencahayaan buatan



Pengendalian

1. Standar intensitas pencahayaan harus sesuai dengan jenis pekerjaannya;
2. Desain Gedung harus menjamin intensitas cahaya sesuai standar
3. Pencahayaan buatan tidak boleh menyebabkan panas yang berlebihan
4. Sarana pencahayaan darurat harus disediakan untuk penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan darurat dengan syarat:
 - a. Bekerja secara otomatis;
 - b. Mempunyai intensitas pencahayaan yang cukup untuk melakukan evakuasi dan/atau penyelamatan yang aman; dan
 - c. Dipasang pada jalur evakuasi atau akses jalan keluar

PENGUKURAN DAN PENGENDALIAN FAKTOR KIMIA

Harus dilakukan pada tempat kerja yang memiliki potensi bahaya bahan kimia



PENGUKURAN DAN PENGENDALIAN FAKTOR KIMIA

Pengendalian

harus dilakukan pada



Dilakukan terhadap pajanannya dan terhadap pekerja yang terpajan;



Terhadap pekerja yang mengalami pajanan dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan khusus pada spesimen tubuh tenaga kerja.




NAB/
STANDAR

1. menghilangkan sumber potensi bahaya kimia dari Tempat Kerja;
2. mengganti bahan kimia dengan bahan kimia lain yang tidak mempunyai potensi bahaya atau potensi bahaya yang lebih rendah;
3. memodifikasi proses kerja yang menimbulkan sumber potensi bahaya kimia;
4. mengisolasi atau membatasi pajanan sumber potensi bahaya kimia;
5. menyediakan sistem ventilasi;
6. membatasi pajanan sumber potensi bahaya kimia melalui pengaturan waktu kerja;
7. merotasi Tenaga Kerja ke dalam proses pekerjaan yang tidak terdapat potensi bahaya bahan kimia;
8. penyediaan lembar data keselamatan bahan dan label bahan kimia;
9. penggunaan alat pelindung diri yang sesuai; dan/atau pengendalian lainnya sesuai dengan tingkat risiko.

PENGUKURAN, PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN FAKTOR BIOLOGI

Harus dilakukan pada tempat kerja yang memiliki potensi bahaya faktor biologi



POTENSI BAHAYA FAKTOR BIOLOGI

a. mikro organisma dan/atau toksinnya;

DILAKUKAN PENGUKURAN



b. arthropoda dan/atau toksinnya;

c. hewan invertebrata dan/atau toksinnya;

d. alergen dan toksin dari tumbuhan;

e. binatang berbisa;

f. binatang buas; dan

g. Produk binatang dan tumbuhan yang berbahaya lainnya.

**NAB/
STANDAR**

PENGENDALIAN

DILAKUKAN PEMANTAUAN



**Ada
BAHAYA?**

PENGENDALIAN

PENGENDALIAN POTENSI BAHAYA FAKTOR BIOLOGI

- a. menghilangkan sumber bahaya Faktor Biologi dari Tempat Kerja;
- b. mengganti bahan, dan proses kerja yang menimbulkan sumber bahaya Faktor Biologi;
- c. mengisolasi atau membatasi pajanan sumber bahaya Faktor Biologi;
- d. menyediakan sistem ventilasi;
- e. mengatur atau membatasi waktu pajanan terhadap sumber bahaya Faktor Biologi;
- f. menggunakan baju kerja yang sesuai;
- g. menggunakan alat pelindung diri yang sesuai;
- h. memasang rambu - rambu yang sesuai;
- i. memberikan vaksinasi apabila memungkinkan;
- j. meningkatkan Higiene perorangan;
- k. memberikan desinfektan;
- l. penyediaan fasilitas Sanitasi berupa air mengalir dan antiseptik; dan/atau
- m. pengendalian lainnya sesuai dengan tingkat risiko .

PENGENDALIAN POTENSI BAHAYA FAKTOR BIOLOGI

(BINATANG BUAS; DAN PRODUK BINATANG DAN TUMBUHAN YANG BERBAHAYA LAINNYA)

- a. menghilangkan dan/atau menghindari sumber bahaya binatang dari Tempat Kerja;
- b. mengisolasi atau membatasi pajanan sumber bahaya Faktor Biologi;
- c. menggunakan alat pelindung diri yang sesuai;
- d. memasang rambu - rambu yang sesuai; dan/atau
- e. pengendalian lainnya sesuai dengan tingkat risiko.



[About Us](#) [Home](#) [Profile](#) [Contacts](#) [Shop](#)


Pengukuran dan Pengendalian

FAKTOR ERGONOMI

harus dilakukan pada
Tempat Kerja yang
memiliki potensi
bahaya faktor ergonomi

POTENSI BAHAYA FAKTOR ERGONOMI

- a. cara kerja, posisi kerja, dan postur tubuh yang tidak sesuai saat melakukan pekerjaan;
- b. desain alat kerja dan Tempat Kerja yang tidak sesuai dengan antropometri Tenaga Kerja; dan
- c. pengangkatan beban yang melebihi kapasitas kerja.




PENGENDALIAN

1. menghindari posisi kerja yang janggal;
2. memperbaiki cara kerja dan posisi kerja;
3. mendesain kembali atau mengganti Tempat Kerja, objek kerja, bahan, desain Tempat Kerja, dan peralatan kerja;
4. memodifikasi Tempat Kerja, objek kerja, bahan, desain Tempat Kerja, dan peralatan kerja;
5. mengatur waktu kerja dan waktu istirahat;
6. melakukan pekerjaan dengan sikap tubuh dalam posisi netral atau baik; dan/atau
7. menggunakan alat bantu.

Pengukuran dan Pengendalian

FAKTOR PSIKOLOGI




PENGUKURAN DAN PENGENDALIAN FAKTOR PSIKOLOGI



harus dilakukan pada

Tempat Kerja yang memiliki potensi bahaya Faktor Psikologi, seperti:

- a. ketidakjelasan/ketaksaan peran;
- b. konflik peran;
- c. beban kerja berlebih secara kualitatif;
- d. beban kerja berlebih secara kuantitatif;
- e. pengembangan karir; dan/atau
- f. tanggung jawab terhadap orang lain.



Pengendalian

1. melakukan pemilihan, penempatan dan pendidikan pelatihan bagi Tenaga Kerja;
2. mengadakan program kebugaran bagi Tenaga Kerja;
3. mengadakan program konseling, mengadakan komunikasi organisasional secara memadai;
4. memberikan kebebasan bagi Tenaga Kerja untuk memberikan masukan dalam proses pengambilan keputusan;
5. mengubah struktur organisasi , fungsi dan/atau dengan merancang kembali pekerjaan yang ada;
6. menggunakan sistem pemberian imbalan tertentu;
7. dan/atau pengendalian lainnya sesuai dengan kebutuhan .

PENERAPAN HYGIENE DAN SANITASI


harus diterapkan pada
setiap Bangunan
Tempat Kerja

- ✓ halaman;
- ✓ gedung; dan
- ✓ bangunan
bawah tanah



PERSYARATAN HALAMAN:

- ✓ bersih, tertata rapi, rata, dan tidak becek; dan
- ✓ cukup luas untuk lalu lintas orang dan barang;
- ✓ Jika terdapat saluran air pembuangan pada halaman, maka saluran air harus tertutup dan terbuat dari bahan yang cukup kuat serta air buangan harus mengalir dan tidak boleh tergenang.



HYGIENE DAN SANITASI PADA GEDUNG

- ✓ Meliputi:
 - a. Dinding dan langit-langit;
 - b. Atap; dan
 - c. lantai
- ✓ Penerapan Higiene dan Sanitasi dilakukan untuk memastikan gedung dalam kondisi:
 - a. terpelihara dan bersih;
 - b. kuat dan kokoh strukturnya; dan
 - c. cukup luas sehingga memberikan ruang gerak paling sedikit 2 (dua) meter persegi per orang.
- ✓ Persyaratan dinding dan langit-langit:
 - a. kering atau tidak lembab;
 - b. dicat dan/atau mudah dibersihkan;
 - c. dilakukan pengecatan ulang paling sedikit 5 (lima) tahun sekali; dan
 - d. dibersihkan paling sedikit 1 (satu) kali setahun .
- ✓ Persyaratan Lantai:
 - a. terbuat dari bahan yang keras, tahan air, dan tahan dari bahan kimia yang merusak;
 - b. datar, tidak licin, dan mudah dibersihkan; dan
 - c. dibersihkan secara teratur.
- ✓ Persyaratan Atap:
 - a. mampu memberikan dari perlindungan panas matahari dan hujan; dan
 - b. tidak bocor, tidak berlubang, dan tidak berjamur .

FASILITAS KEBERSIHAN

Harus
disediakan
pada setiap
tempat kerja



FASILITAS KEBERSIHAN PALING SEDIKIT MELIPUTI



Toilet dan kelengkapannya;



Loker dan ruang ganti pakaian;



Tempat sampah ; dan



Peralatan Kebersihan

PERSYARATAN TOILET

- ✓ bersih dan tidak menimbulkan bau;
- ✓ tidak ada lalat, nyamuk, atau serangga yang lainnya;
- ✓ tersedia saluran pembuangan air yang mengalir dengan baik;
- ✓ tersedia air bersih;
- ✓ dilengkapi dengan pintu;
- ✓ memiliki penerangan yang cukup;
- ✓ memiliki sirkulasi udara yang baik;
- ✓ dibersihkan setiap hari secara periodik; dan
- ✓ dapat digunakan selama jam kerja .

KELENGKAPAN FASILITAS TOILET

- ✓ Jamban;
- ✓ air bersih yang cukup;
- ✓ alat pembilas;
- ✓ tempat sampah;
- ✓ tempat cuci tangan;
- ✓ sabun.



LOKER DAN RUANG GANTI PAKAIAN

Ruang ganti pakaian harus tersedia tempat menyimpan pakaian/loker untuk setiap pekerja yang terjamin keamanannya.





TEMPAT SAMPAH DAN PERALATAN KEBERSIHAN

harus disediakan
pada setiap
Tempat Kerja

PERSYARATAN TEMPAT SAMPAH

- ✓ terpisah dan diberikan label untuk sampah organik, non organik, dan bahan berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- ✓ dilengkapi dengan penutup dan terbuat dari bahan kedap air; dan
- ✓ tidak menjadi sarang lalat atau binatang serangga yang lain.

TEMPAT PEMBUANGAN PEMBALUT

Tempat pembuangan pembalut harus disediakan pada ruang Toilet perempuan. Dengan persyaratan:

- ✓ terbuat dari bahan yang kedap cairan;
- ✓ dilengkapi dengan penutup;
- ✓ diberikan label yang jelas; dan
- ✓ harus dibersihkan setiap hari .



KEBUTUHAN UDARA BERSIH

harus dipenuhi pada setiap Tempat Kerja



PEMENUHAN KEBUTUHAN UDARA DI TEMPAT KERJA

- ✓ Dilakukan melalui:
 - a. KUDR (Kualitas Udara Dalam Ruangan);
 - b. ventilasi; dan
 - c. ruang udara

- ✓ KUDR (Kualitas Udara Dalam Ruangan) ditentukan oleh: suhu, kelembaban, kadar oksigen dan kadar kontaminan udara.

KETENTUAN SUHU RUANGAN YANG NYAMAN

- a. Suhu Kering 23°C - 26°C dengan kelembaban 40% - 60%;
- b. perbedaan suhu antar ruangan tidak melebihi 5°C .

KETENTUAN KADAR OKSIGEN

sebesar 19,5% sampai dengan 23,5 % dari volume udara .

PERSYARATAN RUANGAN

- a. tinggi Tempat Kerja diukur dari lantai sampai daerah langit-langit paling sedikit 3 meter; dan
- b. tinggi ruangan yang lebih dari 4 meter tidak dapat dipakai untuk memperhitungkan ruang udara.

TATA LAKSANA KERUMATANGAN (MANAGEMENT HOUSEKEEPING)

Pengusaha dan/atau
Pengurus harus
melaksanakan
ketatarumahtangaan
dengan baik di
Tempat Kerja

Rawat

Rajin

Rapi

Resik

Ringkas

KETATARUMAHTANGGAAN MELIPUTI UPAYA

Ringkas

memisahkan alat, perkakas, dan bahan yang diperlukan atau digunakan;

Rapi

menata alat, perkakas, dan bahan sesuai dengan posisi yang ditetapkan;

Resik

membersihkan alat, perkakas, dan bahan secara rutin;

Rawat

menetapkan dan melaksanakan prosedur Kebersihan, penempatan dan penataan untuk alat, perkakas, dan bahan;

Rajin

mengembangkan prosedur Kebersihan, penempatan dan penataan untuk alat, perkakas, dan bahan.

Alat kerja, perkakas, dan bahan harus ditata dan disimpan secara rapi dan tertib untuk menjamin kelancaran pekerjaan dan tidak menimbulkan bahaya kecelakaan.

Bahan disimpan di gudang dan diberi label yang jelas untuk membedakan barang-barang tersebut.





SELESAI

**SEMOGA
BERMANFAAT**